

Samb. 50% gaji pokok.
maret P.G.P.W.

PERATURAN PEMERINTAH No.16 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang :

bahwa sambil menunggu peraturan gadji baru sebagai peraturan pengganti peraturan2 gadji jang ada sekarang, perlu sekali mengadakan peraturan sementara, jang mengatur djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat, ket juali mereka jang terhadapnja, karena persetujuan Konperensi Medja Bundar, berlaku aturan2 chusus lain jang berhubungan dengan kedudukannya;

Mengingat :

- a) Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.1948) termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21, tahun 1948, B.B.L. 1938 dan peraturan2 lain jang sed jenis dengan ini, M.D.R. 1939 serta B.A.G.1949, sebagaimana bunjinja sekarang peraturan2 ini setelah diubah dan ditambah;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 1948;

Mengingat pula: pasal 2 51 dan 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Dewan Menteri;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan segala peraturan jang berlawanan dengan peraturan ini, menetapkan peraturan2 Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN DJAEATAN DAN GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

B A G I A N: I.

HAL DJABATAN DAN GADJI.

Pasal 1.

- (1) Djabatan dan gadji pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat diatur menurut Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.1948) termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 1948, sebagaimana bunjinja sekarang setelah diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan2 dalam pasal2 jang tsb. dibawah ini.
- (2) Ketentuan pada ajat (1) diatas tidak berlaku terhadap pegawai Negeri, jang karena persetujuan Konperensi Medja Bundar, diperlakukan menurut aturan2 chusus lain jang berhubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2.

- (1) Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P.1948), jang dimaksud dalam pasal 1 ajat (1), mendapat perubahan sebagai berikut:
 - a. Daftar2 gadji golongan2 I, II, III, IIIA, IIII, IV, V dan VI dari lampiran A, diganti dengan daftar2 gadji baru, sebagai jang dilampirkan pada peraturan ini, sedang angka2 gadji-pokok jang tertera pada daftar2 djabatan dari lampiran A tersebut, diubah sesuai dengan daftar2 gadji baru termaksud;
 - b. Lampiran B, jaitu daftar jang memuat angka2 gadji-pokok, diganti dengan lampiran B baru, sebagai jang dilampirkan pada peraturan ini;
 - c. Apabila dalam lampiran A dari P.G.P.1948 untuk sesuatu djabatan, menurut aturan chusus, ditetapkan, bahwa gadji menurut sesuatu ruang ditambah dengan djumlah tertentu, maka djumlah ini harus ditambah dengan 50%;
 - d. Pasal 9 P.G.P.1948, tentang gadji-minimum keluarga, dihapuskan;
 - e. Pasal2 17 dan 18 P.G.P.1948 ditiadakan dan diganti dengan ketentuan2 pada pasal2 4 dan 5 peraturan ini.

- (2) Daftar2 djabatan dalam Lampiran A dari P.G.P.1948 akan diubah dan ditambah menurut Peraturan Pemerintah jang akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 3.

Upah tenaga lepas jang karena sifat pekerjaan jang dilakukan oleh tenaga itu, tidak dapat diatur menurut peraturan ini, ditetapkan menurut tingkatan upah setempat-tempat (plaatselijk loonpeil). Kepada tenaga lepas ini tidak diberikan tundangan-kemahalan-daerah dan/ atau tundangan-anak.

Pasal 4.

- (1) Kepada pegawai tersebut pada pasal 1 ajat (1) diatas, diberikan tundangan anak, apabila ia mempunjai anak tersebut dibawah ini, jang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- a. anak jang sah, atau jang disahkan, anak jang lahi/luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri dan anak jang diangkat menurut hukum +), jang berumur kurang dari 21 tahun;
 - b. anak termaksud pada huruf a diatas, jang berumur 21 tahun atau lebih dan masih beladjar pada sekolah Menengah.
- (2) Djumlah tundangan-anak ditetapkan atas dasar gadji pokok dan gadji tambahan-peralihan, termaksud pada pasal 2 ajat (1) dan pasal 9, dengan mengingat tempat kedudukan dalam lingkungan daerah tersebut pada pasal 6, menurut penetapan dalam daftar lampiran.

Pasal 5.

Kepada pegawai tersebut pada pasal 1 ajat (1) diatas jang bertempat kedudukan dalam lingkungan daerah termaksud pada pasal 6, diberikan tundangan-kemahalan-daerah, atas dasar gadji-pokok dan gadji tambahan-peralihan termaksud pada pasal 2 ajat (1) dan pasal 9, menurut penetapan dalam daftar lampiran C.

Pasal 6.

Ciruk penetapan tundangan termaksud pada pasal 2 ajat (1) diatas, tingkatan, kemahalan daerah ditentukan dalam berapa daerah (rayon) menurut lampiran D.

Pasal 7.

- (1) Dalam hal suami isteri menjadi pegawai Negeri, tundangan-kemahalan-daerah bagi jang kawin, dan/atau tundangan-anak, hanja diberikan kepada pegawai jang bergaji pokok paling besar; jika gadjinja sama besarnya, tundangan tersebut dibajarkan kepada suami.
- (2) Pegawai Negeri jang danda, tetapi mempunjai anak termaksud pada pasal 4 ajat (1), berhak mendapat tundangan-kemahalan-daerah jang dalam lampiran C ditentukan bagi jang kawin. Dalam hal ini jumlah tundangan-anak, jang dapat diberikan menurut peraturan ini, dikurangi dengan jumlah tundangan-anak untuk satu anak.

BAGIAN III

HAL PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA.

Pasal 8.

Penghargaan pengalaman beneraja untuk penetapan gadji pegawai tersebut pada pasal 1 ajat (1) diatas, diatur menurut "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 1948, dengan ketentuan, bahwa gadji 12 "R.25,- dan R.700,- termaksud dalam pasal 4 dari "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja" itu, diubah menjadi "f1070,- dan f1250,-".

Bagian III

Anak angkat (adopsie) jang diaturakan disini hanja berlaku untuk anak turunan Tionghoa dan harus dijatakan dengan bukti2 jang sah.

BAGIAN III
PERATURAN PERALIHAN DAN LAIN-LAINNA.

Pasal 9.

Pegawai jang dengan berlakunja peraturan ini, mendapat gadji pokok, jang kurang djumlahnya dari gadji-pokok jang diterimanja terakhir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N. No.11), diberi gadji-tambahan-peralihan sed jumlah perbedaan antara gadji-pokok jang terakhir dan gadji-pokok menurut peraturan ini.

Pasal 10.

Gadji-tambahan-peralihan ternaksud pada pasal 9 dikurangi dengan djumlah tambahan gadji pokok sepenuhnya, pada waktu pegawai jang bersangkutan diberi kenaikan gadji ataupun diangkat dalam jabatan jang gadjinja lebih tinggi.

Pasal 11.

Hal2 jang tidak ditetapkan dalam peraturan ini atau kurang adil penetapannya, akan diputus oleh Perdana Menteri atau atas namanya, oleh Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 12.

Penglaksanaan peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi penetapan jabatan dan gadji pegawai Negara2 bagian, dengan ketentuan, bahwa tidak dapat diberikan gadji dan penghasilan2 lain jang lebih tinggi dari pada jang berhak diterimanja menurut peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, menerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Djuli 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Diumumkan
pada tanggal 24 Djuli 1950.
MENTERI KERAKIMAN,
ttd. SUPOMO.

ttd. SUKARNO
PERDANA MENTERI
ttd. MOHAMMAD HATTA.
MENTERI KEUANGAN,
ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRAHLEGARA.

Untuk salinan jang serupa.
Klerk Kepala

/T. Ali Rasian/

P E N D I S C L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1950.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950, maka dalam penetapan gaji pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (ketujuh) mereka yang terhadapnya berlakunya dengan persetujuan Konperensi Medja Bundar berlaku aturan2 chucus lain pada hakekatnya berlaku dua matjam peraturan gaji yang berlaku ini, jaitu P.G.P.1948 dan B.B.L.1938/M.D.P.1939, sehingga perlu sekali dalam jangka pendek diadakan satu matjam peraturan gaji sahabat.

Oleh karena pembuatan peraturan gaji baru tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sedang suasana dikalangan pegawai Negeri dewasa itu adalah sedikit rupa, sehingga perlu sekarang lekas adanya peraturan gaji yang bersamaan untuk segenap pegawai Negeri, maka mendjelang pengumuman gaji baru yang tetap-sekarang diadakan peraturan sementara untuk menetapkan jabatan dan gaji pegawai Negeri tahadi.

Peraturan sementara ini pada hakekatnya adalah pelaksanaan lanjutannya serta perbaikan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950, yang menetapkan, bahwa gaji pegawai Republik Indonesia Serikat termasuk ditetapkan menurut P.G.P.1948. Adapun dengan berlakunya peraturan sementara ini, maka baik gaji maupun kedudukan mereka itu akan ditentukan menurut P.G.P.1948 dengan beberapa perubahan.

Perubahan2 itu, diantaranya ialah menambah gaji pokok (P.G.P. 1948) dengan sedikitnya 50% (hanya gaji maksimum menurut ruang 2 tiap2 golongan, karena dipersingkat sekarang mendjadi kurang), dengan menetapkan gaji minimum (f 67.50) dan gaji maksimum (f1350,-) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950 diatas.

Pasal 9 P.G.P.1948, tentang pemberian gaji minimum (f 65.-) kepada pegawai yang beristeri (bersuami) atau menunjai anak, ditiadakan karena gaji pokok serendahnya sekarang adalah lebih tinggi daripada jumlah gaji tersebut tadi. Kepada pegawai ini sekarang diberikan tundangan kenaikan daerah yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bagi yang tidak beristeri (bersuami), jaitu bagi yang tidak berkawin sepanjang yang sudah berkawin.

Selanjutnya pasal 17 P.G.P. tentang pemberian tundangan keluarga dan pasal 18 P.G.P. tentang pemberian tundangan kenaikan, ditiadakan dan diganti dengan peraturan tundangan2 baru termaktub dalam pasal 4 dan 5 peraturan sementara yang selaras pula dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950. Kalau dalam P.G.P.1948 dan Peraturan Pemerintah No.2 tahadi pemberian tundangan keluarga terbatas sampai masing2 delapan dan sepuluh anggota keluarga, maka dalam peraturan sementara ini batas itu ditiadakan, sehingga juga untuk anak2 yang jumlahnya lebih dari 8 atau 10 orang masih dapat diberikan tundangan-keluarga (sekarang dinamakan tunjang-anak).

Demikianlah dalam garis besarnya P.G.P.1948 dengan perubahannya yang akan berlaku bagi seluruh pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat, menurut peraturan sementara ini.

Penglaksanaan peraturan sementara ini, terutama jika penjelasan penjesuaian (inpassing) jabatan dan/atau gaji, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri (lihat pasal 22).

Kemudian perlu ditegaskan lagi bahwa peraturan ini hanyalah peraturan sementara saja, yang berlaku dalam waktu yang pendek sekali, sehingga perubahannya lebih lambat tidak dapat dilakukan. Perubahan-perubahan ini adalah kewajiban Panitia gaji yang akan segera dibentuk.

L A M P I R A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1950.

Lampiran: A

Daftar gaji golongan I

Tahun (masa) kerja	a	b	c	Keterangan
0	f 67.50	f 75.-		
1	70.50	78.50		
2	73.50	82.-		
3	76.50	85.50		Djika dalam "Aturan Chusus" seba- gai sjarat pengangkatan ditentukan seatu akte dsb., dimaksud djuga "pengetahuan jang dianggap sedera- djat dengan itu".
4	79.50	89.-		
5	82.50	92.50		
6	85.50	96.-		
7	" "	"		
8	91.50	103.-		
9	" "	"		
10	97.50	110.-		
11	" "	"		
12	103.50	117.-		
13	" "	"		
14	109.50	124.-		
15	" "	"		
16	115.50	131.-		
17	" "	"		
18	121.50	138.-		
19	" "	"		
20	127.50	145.-		
21	" "	"		
22	133.50	152.-		
23	" "	"		
24	140.-	158.50		
25	" "	"		
26		165.-		

Sjarat pengangkatan:

Sel lar dapat membatja dan menulis.

LAMPIRAN A.Daftar sjarat golongan II

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	Keterangan
0	f 82.50	f 90.-	f 97.50	Djika dalam "Aturan Chusus" sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	86.-	94.-	102.-	
2	89.50	98.-	106.50	
3	93.-	102.-	111.-	
4	96.50	106.-	115.50	
5	100.-	110.-	120.-	
6	105.-	114.-	125.-	
7	"	"	"	
8	112.-	122.-	134.-	
9	"	"	"	
10	119.-	130.-	143.-	
11	"	"	"	
12	126.-	138.-	152.-	
13	"	"	"	
14	133.-	146.-	161.-	
15	"	"	"	
16	140.-	154.-	170.-	
17		"	"	
18		162.-	179.-	
19		"	"	
20		170.-	188.-	
21		"	"	
22		177.50	197.-	
23		"	"	
24		185.-	206.-	
25			"	
26			215.-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Rakjat 6 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu atau
2. Mempunjal ketekunan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar djabatan golongan II.

Lampiran ADaftar gaji golongan IIIA.

Tahui (maja) kerja	a	b	c	Keterangan
0	f 90,-	f 90.50	f 115,-	Djika dalam "Aturan Chusus" seba-
1	94,-	102,-	118,-	gai sjarat pengangkatan ditentukan
2	98,-	106.50	115,-	suatu idjazah Sekolah atau akte
3	102,-	111,-	120,-	dsb., dimaksudkan djuga "pengeta-
4	106,-	115.50	125,-	huan jang dianggap sederadjat
5	110,-	120,-	130,-	dengan itu".
6	115,-	124,-	135,-	
7	"	"	"	
8	123,-	133,-	145,-	
9	"	"	"	
10	131,-	142,-	155,-	
11	"	"	"	
12	139,-	151,-	165,-	
13	"	"	"	
14	147,-	160,-	175,-	
15	"	"	"	
16	155,-	169,-	185,-	
17		"	"	
18		178,-	195,-	
19		"	"	
20		187,-	205,-	
21		"	"	
22		196,-	215,-	
23		"	"	
24		205,-	225,-	
25			"	
26			235,-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Rakjat 6 tahun ditambah dengan pelajaran vak chusus sedikitnya 1 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu.
2. Mempunjai ketjakaran dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan untuk jabatan2 tersebut dalam daftar golongan IIIA.

Lampiran A.Daftar gaji golongan III.

Tahun (masa) kerja	a	b	c	Keterangan
0	105,-	120,-	135,-	Djika dalam "Aturan Chusus" seba-
1	110,-	126,-	142,-	gai sjarat pengangkatan ditentu-
2	115,-	132,-	149,-	kan suatu idjazah sekolah atau
3	120,-	138,-	156,-	dsb. dimaksudkan djuga "pengeta-
4	125,-	144,-	163,-	huan jang dianggap sederadjat
5	130,-	150,-	170,-	dengan itu" /akte
6	135,-	156,-	177,-	
7	"	"	"	
8	145,-	168,-	191,-	
9	"	"	"	
10	155,-	180,-	205,-	
11	"	"	"	
12	165,-	192,-	219,-	
13	"	"	"	
14	173,-	204,-	232,-	
15	"	"	"	
16	185,-	216,-	245,-	
17		"	"	
18		227,-	258,-	
19		"	"	
20		238,-	271,-	
21		"	"	
22		249,-	284,-	
23		"	"	
24		260,-	297,-	
25			"	
26			310,-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Menengah tmun bagian Pertama atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu

atau
2. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar djabatan golongan III.

Lampiran: ADaftar gaji golongan IIIA

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	Keterangan
0	f 115,-	f 130,-	f 145,-	Djika dalam "Aturan Chusus sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah sekolah atau akte dsb., dimaksudkan djuga "pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu".
1	121,-	137,-	152,-	
2	127,-	144,-	159,-	
3	133,-	151,-	166,-	
4	139,-	158,-	174,-	
5	145,-	165,-	182,-	
6	150,-	172,-	190,-	
7	"	"	"	
8	160,-	185,-	205,-	
9	"	"	"	
10	170,-	198,-	220,-	
11	"	"	"	
12	180,-	211,-	235,-	
13	"	"	"	
14	190,-	224,-	250,-	
15	"	"	"	
16	200,-	237,-	265,-	
17	"	"	"	
18		250,-	280,-	
19		"	"	
20		263,-	295,-	
21		"	"	
22		276,-	310,-	
23		"	"	
24		290,-	325,-	
25			"	
26			340,-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Menengah Umum bagian Pertama ditambah dengan pelajaran yak chusus 1 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu,
atau
2. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar golongan IIIA.

Lampiran ADaftar gadji golongan IV.

Tahun (masa) kerja	a	b	c	Keterangan
0	145,-	170,-	195,-	Djika dalam "Aturan Chusus" seba-
1	154,-	182,-	209,-	gai sjarat pengangkatan ditentukan
2	163,-	194,-	223,-	suatu idjazah Sekolah atau akte
3	172,-	206,-	237,-	dsb., dimaksudkan djuga "peneta-
4	181,-	218,-	251,-	huan jang dianggap sederadjat
5	190,-	229,-	265,-	dengan itu".
6	200,-	240,-	279,-	
7	"	"	"	
8	220,-	263,-	307,-	
9	"	"	"	
10	240,-	286,-	335,-	
11	"	"	"	
12	260,-	309,-	363,-	
13	"	"	"	
14	280,-	332,-	391,-	
15	"	"	"	
16	300,-	355,-	419,-	
17		"	"	
18		378,-	447,-	
19		"	"	
20		401,-	475,-	
21		"	"	
22		425,-	503,-	
23			"	
24			530,-	

Sjarat pengangkatan

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Menengah Umum bagian Atas atau pengetahuan jang sederadjat dengan itu; atau
2. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar djabatan golongan IV.

Lampiran ADaftar gajji golongan V

Tahun (masa) kerdja	a	b	c	Keterangan
0	f 200,-	f 235,-	f 270,-	
1	217,-	254,-	290,-	
2	234,-	273,-	310,-	
3	251,-	292,-	350,-	
4	268,-	311,-	350,-	Djika dalam "Aturan Chusus" sebagai sjarat pengangkatan ditentukan suatu idjazah sekolah atau akte dsb., dimaksudkan juga "pengetahuan jang dianggap sederajat dengan itu".
5	285,-	330,-	370,-	
6	302,-	348,-	390,-	
7	"	"	"	
8	336,-	384,-	430,-	
9	"	"	"	
10	370,-	420,-	470,-	
11	"	"	"	
12	405,-	456,-	510,-	
13	"	"	"	
14	440,-	492,-	550,-	
15		"	"	
16		528,-	590,-	
17		"	"	
18		564,-	630,-	
19		"	"	
20		600,-	675,-	
21			"	
22			720,-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah sekolah Menengah Umum bagian Atas ditambah dengan pelajaran vak chusus sedikitnja 2 tahun (College) atau pengetahuan jang dianggap sederajat dengan itu.
atau
2. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam daftar djabatan golongan V.

Lampiran ADaftar gaji golongan VI.

Ta- hun (ma- sa) ker- dja	a	b	c	d	e	f	g	h	kete- rangan
0	1300,-	1350,-	1400,-						Djika da- lam "Atu- ran chusus sebagai sjarat pengangka- tan diten- tukan sua- tu idjazah sekolah atau akte dsb dimak- sudkan
1	323,-	375,-	427,-						d juga, "pengeta- huan jang dianggap sederadjat dengan ini".
2	346,-	400,-	454,-						
3	369,-	425,-	481,-						
4	392,-	450,-	509,-						
5	415,-	475,-	537,-						
6	438,-	500,-	565,-						
7	"	"	"						
8	484,-	550,-	620,-						
9	"	"	"						
10	530,-	600,-	675,-	1725,-					
11	"	"	"	"					
12	575,-	650,-	730,-	785,-	820,-				
13	"	"	"	"	"				
14	620,-	700,-	785,-	845,-	890,-	1295,-			
15	"	"	"	"	"	"	"		
16		750,-	840,-	905,-	960,-	1015,-	1070,-		
17	"	"	"	"	"	"	"		
18		800,-	895,-	965,-	1030,-	1095,-	1160,-	1250,-	
19	"	"	"	"	"	"	"	"	
20		850,-	950,-	1025,-	1100,-	1175,-	1250,-	1350,-	

Sjarat pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya idjazah Sekolah Tinggi (Akademi) atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu,
atau
2. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang dipér-
lukan untuk djabatan2 dalam daftar-djabatan golongan VI.

Lampiran: B

G o l o n g a n I b	G o l o n g a n I I a	G o l o n g a n I I I c	G o l o n g a n I I I a	G o l o n g a n I I I c
0	67.50	175.	0	0
1	70.50	78.50	6	62.50
2	73.50	82.	1	66.50
3	76.50	85.50	2	74.50
4	79.50	89.	2	86.50
5	82.50	92.50	3	93.
6	85.50	96.	4	96.50
7	86.50	104.	5	106.50
8	87.50	105.	6	115.50
9	88.50	114.	7	120.
10	89.50	115.	8	125.
11	90.50	116.	9	126.
12	91.50	117.	10	127.
13	92.50	118.	11	128.
14	93.50	119.	12	129.
15	94.50	120.	13	130.
16	95.50	121.	14	131.
17	96.50	122.	15	132.
18	97.50	123.	16	133.
19	98.50	124.	17	134.
20	99.50	125.	18	135.
21	100.50	126.	19	136.
22	101.50	127.	20	137.
23	102.50	128.	21	138.
24	103.50	129.	22	139.
25	104.50	130.	23	140.
26	105.50	131.	24	141.
27	106.50	132.	25	142.
28	107.50	133.	26	143.
29	108.50	134.	27	144.
30	109.50	135.	28	145.
31	110.50	136.	29	146.
32	111.50	137.	30	147.
33	112.50	138.	31	148.
34	113.50	139.	35	149.
35	114.50	140.	36	150.
36	115.50	141.	37	151.
37	116.50	142.	38	152.
38	117.50	143.	39	153.
39	118.50	144.	40	154.
40	119.50	145.	41	155.
41	120.50	146.	42	156.
42	121.50	147.	43	157.
43	122.50	148.	44	158.
44	123.50	149.	45	159.
45	124.50	150.	46	160.
46	125.50	151.	47	161.
47	126.50	152.	48	162.
48	127.50	153.	49	163.
49	128.50	154.	50	164.
50	129.50	155.	51	165.
51	130.50	156.	52	166.
52	131.50	157.	53	167.
53	132.50	158.	54	168.
54	133.50	159.	55	169.
55	134.50	160.	56	170.
56	135.50	161.	57	171.
57	136.50	162.	58	172.
58	137.50	163.	59	173.
59	138.50	164.	60	174.
60	139.50	165.	61	175.
61	140.50	166.	62	176.
62	141.50	167.	63	177.
63	142.50	168.	64	178.
64	143.50	169.	65	179.
65	144.50	170.	66	180.
66	145.50	171.	67	181.
67	146.50	172.	68	182.
68	147.50	173.	69	183.
69	148.50	174.	70	184.
70	149.50	175.	71	185.
71	150.50	176.	72	186.
72	151.50	177.	73	187.
73	152.50	178.	74	188.
74	153.50	179.	75	189.
75	154.50	180.	76	190.
76	155.50	181.	77	191.
77	156.50	182.	78	192.
78	157.50	183.	79	193.
79	158.50	184.	80	194.
80	159.50	185.	81	195.
81	160.50	186.	82	196.
82	161.50	187.	83	197.
83	162.50	188.	84	198.
84	163.50	189.	85	199.
85	164.50	190.	86	200.
86	165.50	191.	87	201.
87	166.50	192.	88	202.
88	167.50	193.	89	203.
89	168.50	194.	90	204.
90	169.50	195.	91	205.
91	170.50	196.	92	206.
92	171.50	197.	93	207.
93	172.50	198.	94	208.
94	173.50	199.	95	209.
95	174.50	200.	96	210.
96	175.50	201.	97	211.
97	176.50	202.	98	212.
98	177.50	203.	99	213.
99	178.50	204.	100	214.
100	179.50	205.	101	215.
101	180.50	206.	102	216.
102	181.50	207.	103	217.
103	182.50	208.	104	218.
104	183.50	209.	105	219.
105	184.50	210.	106	220.
106	185.50	211.	107	221.
107	186.50	212.	108	222.
108	187.50	213.	109	223.
109	188.50	214.	110	224.
110	189.50	215.	111	225.
111	190.50	216.	112	226.
112	191.50	217.	113	227.
113	192.50	218.	114	228.
114	193.50	219.	115	229.
115	194.50	220.	116	230.
116	195.50	221.	117	231.
117	196.50	222.	118	232.
118	197.50	223.	119	233.
119	198.50	224.	120	234.
120	199.50	225.	121	235.
121	200.50	226.	122	236.
122	201.50	227.	123	237.
123	202.50	228.	124	238.
124	203.50	229.	125	239.
125	204.50	230.	126	240.
126	205.50	231.	127	241.
127	206.50	232.	128	242.
128	207.50	233.	129	243.
129	208.50	234.	130	244.
130	209.50	235.	131	245.
131	210.50	236.	132	246.
132	211.50	237.	133	247.
133	212.50	238.	134	248.
134	213.50	239.	135	249.
135	214.50	240.	136	250.

LAMPIRAN

DAFTAR PERSENTASI TUNDJANGAN-ANAK DAN
tundjangan-Kemahalan-Daerah Ternaksud Pada Pasal 2 4 dan 5.

T U N D J A N G A N - A N A K .

Rayon	Persentasi	Paling rendah untuk satu anak		Paling tinggi untuk satu anak	
		f 10,-	f 25,-	f 30,-	f 40,-
I	3				
II	5	12,-		30,-	
III	7	14,-		35,-	
IV	9	16,-		40,-	
V	10	18,-		45,-	
VI	11	20,-		50,-	
VII	11	20,-		50,-	
VIII	11	20,-		50,-	
IX	11	20,-		50,-	

TUNDJANGAN - KEMAHALAN - DAERAH.

Rayon	Persentasi untuk jang kawin			
	f 200,- pertama dari gadji-pokok	f 200,- berilutnja; dari gadji-polik	Selebihnya s/d f 1000,-	Selebihnya dari f 100,- nihil
I	25	10	5	---
II	34	16	9	---
III	44	22	13	---
IV	55	31	18	---
V	67	40	24	---
VI	80	50	30	---
VII	94	60	36	---
VIII	109	70	42	---
IX	124	80	48	---

UNTUK JANG TIDAK KAWIN : Separuh dari tundjangan-kemahalan-daerah jang ditetapkan bagi jang kawin. --

LAMPIRAN D.

DAFTAR DAERAH DISUSUN MENURUT TINGKATAN KEMAHATAN
SEBAGAI IMANA DIPERLUKAN DALAM PASAL 6.

R A Y O N I

R A Y O N II

1. Kabupaten Ngawi dari Keresidenan Madiun
2. Kabupaten Bojolali dari Keresidenan Surakarta
3. Onderafdeeling2 Metaweeilanden (Sikakap-Sawangtungkul)
Manindjau } dalam propinsi Sumatera Tengah,
Lubtksikaping }
Ophir (Talu) }
Suliki }
Alahan Pandjang }
Muaralabuh }
4. Onderafdeeling2 Rawas (Surulangun) } dalam propinsi Sumatera Selatan
Sungeiliat }

R A Y O N III

1. Daerah Istimewa Djogjakarta ketjuali Haminte Kota Djogjakarta;
2. Kabupaten Ponorogo dan Magetan dari Keresidenan Madiun;
3. Kabupaten Blitar dari Keresidenan Kediri;
4. Kabupaten Lumadjang dari Keresidenan Malang;
5. Onderafdeeling2 Tandjungpinang dan Pulau Tudju (Terempa) dalam propinsi Sumatera-Tengah;
6. Onderafdeeling Djenepongo-Takalar (Djenoponto) dalam Daerah Sulawesi Selatan;
7. Onderafdeeling Ngada (Badjawa) dalam Daerah Flores;
8. Gubernemen Atjeh ketjuali Pulau Sabang;
9. Wilajah (Afdeling) Nias dari Keresidenan Tapanuli;

R A Y O N IV.

1. Keresidenan Pekalongan ketjuali Kabupaten2 Pekalongan dan Tegal;
2. Keresidenan Semarang ketjuali Kabupaten Demak;
3. Keresidenan Pati ketjuali Kabupaten2 Kudus dan Djapara;
4. Kabupaten Perbalingga dari Keresidenan Badjumas;
5. Keresidenan Kedu;
6. Keresidenan Surabaja ketjuali Kabupaten Surabaja;
7. Kabupaten Lamongan dari Keresidenan Bodjonegoro;
8. Kabupaten Madiun dari Keresidenan Madiun;
9. Kabupaten Kediri dan Ngandjuk dari Keresidenan Kediri;
10. Kabupaten2 Malang dan Pasuruan dari Keresidenan Malang;
11. Keresidenan Besuki;
12. Keresidenan Madura;
13. Keresidenan Surakarta ketjuali Kabupaten Bojolali;
14. Onderafdeeling2 Karimun (Tandjungbalai) dan Lingga (Dabo-Singkape) dalam Propinsi Sumatera Tengah.
15. Onderafdeeling2 Maros

Pangkajene	} dalam DAERAH SULAWESI SELATAN.
Bonthain	
Sindjati	
Saleir (Benteng)	} dalam DAERAH SULAWESI SELATAN.
Bone (Watampone)	
Seppeng (Wattansoppeng)	
Wadjo (Sengkang)	} dalam DAERAH SULAWESI SELATAN
Enrekang	
Makale Rantepao (Makale)	
Malili	}
Kendari	

16. Daerah Timor dan Pulau2 ket juali Onderafdeling2 Roti(Baa) dan Kupang
17. Daerah Flores ket juali onderafdeling2 Ende dan Ngada (Baa jawa);
18. Onderafdeling Sumbawa (Sumbawabesar) dari Daerah Sumbawa;
19. Daerah Sumba;
20. Haminte Kota Djogjakarta.

R A Y O N V.

1. Propinsi Djawa-Barat ket juali Dj. Raya dan Keresidenan Banten.
2. Kabupaten2 Tegal dan Pekalongan dari Keresidenan Pekalongan.
3. Kabupaten Demak dari Keresidenan Semarang.
4. Kabupaten2 Djapara dan Kudus dari Keresidenan Pati.
5. Keresidenan2 Banjumas ket juali Kabupaten Purbalingga.
6. Kabupaten Surabaja dari Keresidenan Surabaja.
7. Keresidenan Bodjonegara, ket juali Kabupaten Lamongan.
8. Kabupaten Patjitan dari Keresidenan Madiun.
9. Kabupaten Tulungagung dari Keresidenan Kediri.
10. Kabupaten Probolinggo dari Keresidenan Malang.
11. Onderafdeling Simelungun(Pematang Siantar) dalam Negara Sumatera Timur.
12. Keresidenan Tapanuli, ket juali Wilayah(Afdeling) Sibolga dan Sekitarja Wilayah(Afdeling) Nias dan Onderafdeling Padang Lawas (Gunungtua).
13. Onderafdeling2 Batipuh dan X-kota (Padangpanjang)
 - Fort v.d.Capelien
 - Sawahlunto
 - Solok
 - Painan
 - Kerintji-Indrapura (Sungeipenuh)
 - Cid-Agem (Bukittinggi)
 - Pajakumbuh
 - Sidjunduh
14. Onderafdeling2 Telukbetong (Tandjung Pinang)
 - Kota agung
 - Maha
 - Kaur (Bintahan)
 - Kroe (Lawa)
 - Muko - muiko
15. Onderafdeling2 Pulu Laut Tangi Lambu (Kotabaru)
 - Boven Dajak (Muilakurun)
 - Puruk Tjahu
 - Bandjemasin-Matai-ham(Bandjer-masin)
 - Kandangan
16. Onderafdeeling2 Makassar
 - Goa(Sungeiminasa)
 - Koloka
 - Barru(SimpangbinangaE)
 - Madjene
 - Mamuju
17. Onderafdeeling2 Rappang dalam Onderafdeling Ad Jataparang
 - Saparua
 - Banda(Bandaneira)
 - Amahai
 - Tanimbereilanden(Saumlaki)
 - Zuid-Westereilandden(Wormali)
18. Onderafdeeling2 Sula-eilandden(Manam) dalam daerah Maluku Utara.
19. " Kupang Koti (Pua) dalam Daerah Timor dan Pulau2.
20. Onderafdeeling Endeh dalam Daerah Flores
21. Onderafdeeling Bima (Raba) dalam Daerah Sumbawa
22. Daerah Lombok
23. Onderafdeeling Gianjar dalam Daerah Bali.

M A Y O N V I

1. Keresidenan Banten
2. Djakarta Raya
3. Onderafdeling2 Beneden Deli (Medan)
Boven Deli (Amboina)
Serdang (Jumak Selatan)
Padang dan Belegasi (Tebingtinggi) dalam Negara
Langkat Hulu (Bintan)
Asahan (Paudjungbalai)
Batubara (Jabuanruh)
De Karo (Kabandaha)
4. Wilayah (Afdeling) Sibolga dan Seindeaja (Ommelanden) dalam keredja (Sibolga) sidenan Tapanuli.
- Onderafdeling Padang Lawas (Gunungtua)
5. Onderafdeling2 Pariaman
Bangkinang dalam propinsi
Bangka Sumatera Tengah
Muarabungo
6. Onderafdeling2 Pengkulu dan Solumu (Bengkulu)
Ogan-Ilir (Tandjungradja)
Kemering-Ilir (Kajueung)
Musi-Ilir dan Kubu (Sekaju)
Lematang Ulu (Iahet)
Pasemahlanden (Paguralam)
Musi-Ulu (Iubuk Linggau)
Kotabumi
Sukadana
Menggala
Ibu Kota Palembang dan
Banjusinstroken (Palembang)
- Manggar dalam Onderafdeling Belitung
7. Onderafdeling2 Martapura
Rantau
Barabai
Amuntai
Tandjung
Beneden Dajak (Kutia Kapuas)
Sampit
Kota Waringin (Pangkalanbun)
Muaratewah
8. Wilayah (Afdeling) Samarinda ketjuali Onderafdeling
Pasir (Tanahgrogot) dalam keresidenan Kalimantan Timur
9. Onderafdeling2 Boven en Beneden Matai (Ketapang) dari keresidenan
Semitau Kalimantan Barat.
9. Onderafdeling2 Bulukumba
Adjaparang (Pare-pare) ketjuali Rappang dalam Daerah
Polewali
Mamasa
Palopo
Masamba
Muna (Raha)
10. Onderafdeling Bolaang Mongondow (Kotamobageu) dalam Daerah
Minahasa
11. Daerah SANGIHE dan TALAUD
12. Onderafdeling Buol (Leck) dalam Daerah Sulawesi Utara
13. Onderafdeling2 Donggala
Parigi
Kolonendale dalam Daerah
Sulawesi Tengah

14. Onderafdeling2 Cest-Ceram (Gesar)
West-Ceram (Piru
Kei-eilanden (Ternate)
Aru-eilanden (Lobo) } dalam Daerah
Maluku Selatan
15. Daerah MALUKU UTARA ketjuali
Onderafdeling2
Sula-eilanden (Senawa)
dan Tobele.
16. Onderafdeling2 Badung (Bali, Tabanan)
Tabanan
Klungkung
Karungasam
Buleleng (Siring, Singaraja) } dalam Daerah
Bali

R A Y O N VII

1. Pulau Sabang dari Gubernemen Atjeh.
2. Onderafdeling2 Labuhanbatu (Rartauprapat) dan Panai (Labuhanbilik)
dalam Negara Sumatera Timur.
3. Onderafdeling2 Padang
Kamper Kiri (Pakan Baru)
Muaratebo } dalam propinsi
Sumatera Tengah.
4. Onderafdeling2 Lais
Ogan Hulu (Baturadja)
Muakradua
Kemering (Martapura)
Noord-Bangka
Redjang-Lebong (Kepamanan) } dalam propinsi
Sumatera Selatan.
5. Onderafdeling Pleihard } dalam keresidenan
Borneo Selatan
6. Onderafdeling2 Taraken
Tidungse Landen (Malinau)
Bulungan } dalam keresidenan
Borneo Timur.
7. Onderafdeling2 Pontiansak
Jandak (Ngabang)
Sanggau & Sekilier (Sanggau) } dalam keresidenan
Kalimantan Barat.
Singkawang
Bengkajang
Sintang
Melawi (Nangapinch)
Boven Kapuas (Putussibau)
Sukadana }
8. Onderafdeling Buton dalam Daerah Sulawesi Selatan
9. Onderafdeling Minahasa (Menado) dalam Daerah Minahasa
10. Onderafdeling2 Palu dan Poso dalam Daerah Sulawesi Tengah
11. Onderafdeling Amboina dan Buru (Namlen) dalam Daerah Maluku Selatan
12. Onderafdeling Tobelo dalam Daerah Maluku Utara
13. Onderafdeling Djembrana (Negara) dalam Daerah Bali.

R A Y O N VIII

1. Onderafdeling2 Indragirische Bovenlanden (Rengat)
Indragirische Benedenlanden (Tembilahan) } dalam propinsi
Kuantadistrikten (Taluk) } Sumbawa
Djambi
Sarolangun } tera Tengah.
2. Onderafdeling2 Tematang Ilir (Muara Enim)
Tebing Tinggi
West Bangka (Namak)
Midden Bangka (Pangkalpinang) } dalam propinsi
Zuid Bangka (Koba) } Sumbawa Selatan.
Belitung, Janggelo, Ketjuali
Manggar }
3.

- 5 -

- | | |
|--|---|
| 3. Onderafdeling2 Pasir (Tanahgrogot) | dalam keresidenan
<u>Kalimantan Timur.</u> |
| Berau (Tandjungredeb) | |
| 4. Onderafdeling2 Sambas | dalam keresidenan
<u>Kalimantan Barat</u> |
| Mempawah | |
| 5. Onderafdeling Gorontalo dalam Daerah Sulawesi Utara | |
| 6. Onderafdeling2 Toli-Toli (Kampongbaru) | dalam Daerah
<u>Sulawesi Tengah</u> |
| Banggai (Luwuk) | |

R A Y O N IX.

1. Wilayah (Afdeling) Bengkalis (kerjuaali Onderafdeling Kamparkini)
(Pakan Baru)
2. Onderafdeling Muaratombesi dalam propinsi Sumatera Tengah.